



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda Telp.Fax. 0727 – 323128

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Nomor : 026/Hk.03.1-Kpts/1801/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 044/K.LA.02/PM.00.02/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Rekomendasi Penyempurnaan DPTHP-2;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 014/PL.01.2-BA/1801/KPU-Kab/IV/2019 tanggal 02 April 2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 02 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

M. ABDUL HAFID

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Selatan
Sekretariat





PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

: LAMPUNG
: LAMPUNG SELATAN

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU/KIP KABUPATEN/KOTA**

NO.	KABUPATEN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AWAL			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH PERUBAHAN			KETERANGAN
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	6			7			8 = 6 + 7			9
1	BAKAUHENI	5	76	8.082	7.823	15.905	1	-	1	8.083	7.823	15.906	
2	CANDIPURO	14	170	22.162	21.620	43.782	2	-	2	22.164	21.620	43.784	
3	JATI AGUNG	21	342	44.725	42.492	87.217	5	-	5	44.730	42.492	87.222	
4	KALIANDA	29	269	34.146	33.026	67.172	1	-	1	34.147	33.026	67.173	
5	KATIBUNG	12	200	25.629	24.209	49.838	3	1	4	25.632	24.210	49.842	
6	KETAPANG	17	161	19.009	18.520	37.529	2	-	2	19.011	18.520	37.531	
7	MERBAU MATARAM	15	167	21.609	20.609	42.218	1	-	1	21.610	20.609	42.219	
8	NATAR	26	560	66.841	64.167	131.008	15	3	18	66.856	64.170	131.026	
9	PALAS	21	184	22.206	21.879	44.085	1	-	1	22.207	21.879	44.086	
10	PENENGAHAN	22	128	15.656	15.074	30.730	1	-	1	15.657	15.074	30.731	
11	RAJABASA	16	75	9.255	8.775	18.030	1	-	1	9.256	8.775	18.031	
12	SIDOMULYO	16	200	25.988	25.365	51.353	-	-	-	25.988	25.365	51.353	
13	SRAGI	10	108	12.995	12.817	25.812	-	-	-	12.995	12.817	25.812	
14	TANJUNG BINTANG	16	228	30.271	29.181	59.452	4	-	4	30.275	29.181	59.456	
15	TANJUNG SARI	8	100	12.197	11.698	23.895	1	-	1	12.198	11.698	23.896	
16	WAY PANJI	4	58	6.832	6.865	13.697	-	-	-	6.832	6.865	13.697	
17	WAY SULAN	8	69	9.001	8.471	17.472	-	-	-	9.001	8.471	17.472	
TOTAL		260	3.095	386.604	372.591	759.195	38	4	42	386.642	372.595	759.237	

Ditetapkan di Kalianda

Pada Tanggal, 02 April 2019

ttd

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
sekretaris

